## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan maka penulis sampai pada kesimpulan seperti di bawah ini:

- 1. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dimana pertimbangan hakim yang mambatalkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka dan Pengadilan Tinggi Bandung dan mengadili sendiri perkara tersebut sudah tepat. Karena, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Perbuatan Aop terhadap siswanya sudah merupakan tugasnya sebagai guru, hal ini telah diatur dan dijamin oleh Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah. Perbuatan tersebut termasuk kedalam alasan peniadaan pidana sebagai dasar pembenar yakni melaksanakan ketentuan Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 50 KUHP. Serta alasan peniadaan pidana di luar Undang-Undang sebagai hak mendidik guru terhadap siswanya
- 2. Pembuktian terhadap unsur-unsur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi yakni tidak terpenuhi unsur paksaan yang melawan hukum dalam perbuatan tersebut. Serta alat-alat bukti yang ada dipersidangan tidak dapat meyakinkan hakim Mahkamah Agung untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Aop). Dimana dalam sistem pembuktian negatif wetellijk yang paling berperan memidana terdakwa adalah keyakinan hakim.

## B. Saran

- 1. Hak mendidik (disiplin) oleh guru terhadap siswanya perlu diatur dalam aturan perundang-undangan khusus di Indonesia oleh lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memberikan batasan-batasan yang cermat dan jelas sejauhmana guru dapat memberikan sanksi terhadap siswanya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan serta peraturan tertulis dan tidak tertulis yang ditetapkan oleh guru. Dalam hal ini perbuatan guru tersebut sebagai suatu alasan pengahapusan pidana yakni alasan pembenar.
- 2. Mahkamah agung seharusnya membuat peraturan baru serta memberikan rekomendasi kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam menjatuhkan putusan harus terlebih dahulu melihat hukum yang berlaku khusus bagi guru dalam menjalankan tugasnya mendidik siswanya. Dimana hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk menga